

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN CERAI PADA PUTUSAN NOMOR
1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg TENTANG ALASAN SUAMI SEORANG
“WARIA” SEHINGGA MENYEBABKAN CEKCOK TERUS-
MENERUS (*ONHEELBARE TWEESPALT*)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**TRI WAHYUNI
NIM. 115010109111011**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN CERAI PADA PUTUSAN NOMOR
1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg TENTANG ALASAN SUAMI SEORANG “WARIA”
SEHINGGA MENYEBABKAN CEKCOK TERUS-MENERUS (*ONHEELBARE
TWEESPALT*)**

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H

Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM

Tri Wahyuni

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email : Triwahyuni.sanadi@yahoo.com

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini berisi pembahasan tentang analisis gugatan cerai yang diajukan pihak istri dengan alasan suami seorang “waria” yang menyebabkan cekcok terus-menerus (*Onheelbare Tweespalt*) menurut hukum perceraian di Indonesia serta dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan untuk melakukan perceraian sudah diatur, namun alasan perceraian karena suami seorang “waria” tidak ada rumusan yang jelas. Dengan demikian peranan Majelis Hakim sangat dibutuhkan untuk mempertimbangkan alasan perceraian dengan alasan tersebut. Karya ilmiah hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis selanjutnya dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal yaitu pandangan hakim tentang batasan yang dimaksud waria dalam perkara tersebut, serta pertimbangan hakim memutus perkara tersebut.

Kata Kunci : Gugatan Cerai, Waria, Dasar dan Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Scientific article it contains discussion about analysis of divorce a lawsuit filed the wife by reason husband a transvestites causing continuous tig according to law divorce in Indonesia and basic and consideration the judge granted in a suit of divorce. Based on government regulation no. 9 1975 and compilation Islamic law about reasons to do divorce it is set, but the reason for the husband divorce a transvestites not arranged clearly. Thus role the judge is needed to consider the reasons divorce with that reason. Scientific work this law in a juridical normative with approach legislation and approach case, and approach conceptual. Type and a source of materials law primary and secondary obtained writer next analyzed used A method of grammatical interpretation that is a view of the judge about limits referred to transvestites in the matter of the as well as consideration judges decide the matter.

Keywords: a suit of divorce, transvestites, base and consideration judge.

A. PENDAHULUAN

Suatu masyarakat besar atau kecil selalu dimulai dari orang seorang yang kemudian meningkat menjadi keluarga. Kemudian kumpulan keluarga-keluarga itu yang menjadi kelompok-kelompok yang mungkin bernama kampung, desa, dan seterusnya menjadi bangsa dalam sebuah negara. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis. *Psyche* manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Adanya sesama manusia itu di dalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan serta perbuatannya. Ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Manusia akan berusaha dan akan merasa berbahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Bila tidak berhasil menyesuaikan diri ia akan merasa kecewa dan sedih karena ia merasa sebagai seseorang yang tidak dikehendaki.¹

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Negara Republik Indonesia, sejak tanggal 2 Januari 1974 telah memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yang berlaku bagi semua warga Indonesia. Undang-undang ini adalah undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sebagaimana telah diketahui bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri.³ Perceraian merupakan salah satu sebab bubar nya suatu perkawinan, di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.⁴ Undang-undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2005, hlm 1.

² Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974**, Alumni, Bandung, 1983, hlm 1

³ H.M. Djamil Latief, *op.cit*, hlm. 27.

⁴ Soedharyo Soimin, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 63.

membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini diadakan karena dalam kenyataannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah.⁵

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yakni:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁶

Ha ini berbeda dengan kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg. gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan alasan suami seorang “waria”. Dalam peraturan tidak menyebutkan alasan perceraian karena alasan suami seorang “waria”, dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji dan menganalisis alasan perceraian karena suami seorang “waria”

⁵ Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 400.

⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 401-402.

menurut hukum perkawinan di Indonesia dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang memutus perkara tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji yaitu mengenai bagaimana analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri pada putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan alasan suami seorang “waria” menurut hukum perkawinan di Indonesia?

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bertitik tolak dengan menggunakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait karena bahan hukum primer berasal dari kaidah hukum yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif ini, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisis yuridis gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri pada putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan alasan suami seorang “waria”

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari Putusan perkara Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang alasan perceraian karena suami seorang waria, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari Berbagai bahan kepustakaan berupa literatur-literatur yang menyangkut masalah-masalah pengaturan atau keterkaitan antara peraturan-peraturan yang satu dengan yang lainnya mengenai alasan-alasan perceraian, Hasil wawancara dengan para ahli hukum dan Hakim dengan menggunakan cara wawancara terstruktur, dengan pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, serta Berbagai hasil penelitian berupa artikel ilmiah dan jurnal hukum yang memuat tentang hukum perkawinan dan keluarga.

D. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi Dalam Putusan Perkara Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Dalam perkara ini permohonan gugatan cerai diajukan oleh Nyonya X binti Z umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut sebagai Penggugat. Melawan Tuan Y bin L umur 47 (empat puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Adapun tentang duduk perkara dalam gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 12 Agustus 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tanggal 12 Agustus 1995;
- b. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hidup bahagia dan bertempat tinggal disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut bersama-sama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan bertempat tinggal disebuah rumah kontrakan di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 4 (empat) tahun bertempat tinggal disana, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah secara bersama-sama di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 11 tahun;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. RA (perempuan umur 15 tahun)
 - b. F (perempuan umur 11 tahun);

- d. Bahwa selama menjalani pernikahan tersebut, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Namun dalam perjalanan pernikahannya sejak sekitar bulan Agustus tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
- i Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama. Tergugat hanya dapat memberikan penghasilan sebesar Rp. 200.000 – Rp. 300.000, sehingga tidak dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
 - ii Tergugat membohongi Penggugat dimana Tergugat berperilaku seperti seorang waria yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sedih, selain itu juga Tergugat sering marah-marah, berlaku kasar dan kurang memberi perhatian kepada Penggugat beserta anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anak-anaknya;
- e. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah selama kurang lebih 4 bulan, dan selama dalam keadaan pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat sudah jarang mengadakan komunikasi, selain itu juga Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, namun nafkah untuk anak-anaknya masih tetap diberikan sampai sekarang;
- f. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan dan mempertahankan hidup rumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan ketidakrelaannya atau tidak ridho dan Penggugat bermaksud untuk menggugat cerai dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman suatu rumah tangga tidak dapat terwujud apabila antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun bersama untuk menjalankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;

- g. Bahwa Penggugat memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan maksud untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang dan memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Y bin L terhadap Penggugat X binti Z;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atas keterangan gugatan dari Penggugat dan jawaban yang diberikan oleh Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di dalam proses mediasi yang diupayakan tidak berhasil, dan dalam proses persidangan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara Nomor: 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Y bin L terhadap X binti Z;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Analisis Status “Waria” Dengan Alasan Perceraian Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

1. Alasan Hukum Perceraian Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan perceraian yang dimaksud adalah:

a. Salah Satu Pihak Berbuat Zina atau Menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi, dan Lain-lain Sebagainya Yang Sukar Disembuhkan

Zina termasuk salah satu alasan yang universal untuk memutuskan perkawinan dengan gugatan perceraian. Penjelasan tentang zina tidak terdapat pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa tentang apa yang disebut zina, oleh pembentuk undang-undang diserahkan kepada kesadaran dan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun definisi yang umum tentang apa yang disebut zina bagi seseorang yang telah terikat dalam suatu perkawinan ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seorang pihak ketiga yang berlainan jenis kelamin.

Menurut hukum Islam pada pokoknya suatu perbuatan zina harus dalam keadaan tertangkap tangan untuk dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini diambil dari rasio hukum Islam tentang masalah zina tersebut:

- i. Ada pengakuan dari yang berbuat dan pengakuan itu dapat dicabut, bila pencabutan pengakuan itu diperkuat oleh alasan-alasan yang mempunyai dasar yang dapat dibenarkan;
- ii. Keterangan yang diperlukan untuk kepastian adanya perbuatan zina, harus ada 4 (empat) orang saksi pria yang adil yang menerangkan hakekat perzinaan itu, yaitu: melihat bahwa benar terjadi hubungan seksual;
- iii. Akan tetapi perbuatan tidak disebut zina bila hal tersebut dilakukan dengan paksaan.

Jadi dalam hukum Islam pada prinsipnya zina itu harus tertangkap tangan atau berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi ataupun atas dasar pengakuan sendiri.⁷ Disamping zina terdapat alasan-alasan lain yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian, yaitu pemabuk, pematat, penjudi yang sukar disembuhkan. Dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemabuk, pematat maupun penjudi. Kesemuanya diserahkan pada hakim untuk menafsirkan, yang pasti sudah tentu perbuatan-perbuatan tersebut tercela.⁸

b. Salah Satu Pihak Meninggalkan Pihak Lain Selama 2 (dua) Tahun Berturut-turut Tanpa Izin Pihak Lain dan Tanpa Alasan Yang Sah atau Karena Hal Lain di luar Kemampuannya

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum tanpa alasan yang sah, sehingga dapat ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya. Dengan demikian keadaan tersebut tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.⁹

Syarat lain yang perlu diperhatikan ialah kata berturut-turut yang terdapat dalam alasan perceraian ini. Jika syarat ini tidak ada, maka dimungkinkan kalau yang meninggalkan itu pergi setelah enam bulan kembali dan lalu pergi lagi sampai jangka waktu dua tahun dapat digunakan untuk memohon perceraian. Kata berturut-turut berarti kepergiannya harus penuh dua tahun lamanya dan selama itu yang bersangkutan tidak pernah kembali.¹⁰

c. Salah Satu Pihak Mendapat Hukuman Penjara 5 (lima) Tahun atau Hukuman Yang Lebih Berat Setelah Perkawinan Berlangsung

Ketentuan ini diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 211. Penentuan lamanya lima tahun dinilai cukup beralasan, oleh karena waktu lima tahun dianggap cukup baik bagi kedua pihak untuk menentukan apakah

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit*, hlm. 141-143.

⁸ Lili Rasjidi, *op.cit*, hlm. 17.

⁹ *Ibid*, hlm. 31.

¹⁰ Lili Rasjidi, *op.cit*, hlm. 18.

perkawinan mereka akan diteruskan atau diakhiri. Penetapan waktu yang lebih lama akan menyebabkan penderitaan, bukan saja bagi yang menjalani hukuman akan tetapi juga yang terutama bagi mereka yang ditinggalkan.

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah. Sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.¹¹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang hukuman yang lebih berat yang dapat menjadi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa hukuman yang lebih berat adalah hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di pengadilan suami atau istri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu.¹²

d. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Berat Yang Membahayakan Pihak Yang Lain

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Dalam ketentuan tersebut hanya terdapat kata-kata “Yang membahayakan terhadap pihak yang lain”. Tentang perbuatan yang bagaimana yang bersifat membahayakan itu juga tidak terdapat penjelasannya. Semua itu penafsirannya diserahkan kepada hakim. Di dalam BW (*burgerlijk wetboek*) terdapat uraian tentang hal tersebut, yaitu “Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan”. Artinya kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan itu tidak hanya pada jasmani orang itu, tetapi juga jiwanya.¹³

¹¹ Muhamd Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit*, hlm. 195.

¹² *Ibid*, hlm. 37.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit*, hlm. 148.

Kekejaman yang meliputi jiwa (mental) yang berupa penghinaan yang melampaui batas dapat ditafsirkan sebagai kekejaman yang dapat membahayakan, yaitu membahayakan jiwa (mental) yang bersangkutan sehingga kekejaman itu tidak merupakan ancaman terhadap jasmani, tetapi kekejaman yang mengancam dan membahayakan jiwa. Dengan demikian kategori kekejaman harus diperluas dari ancaman yang membahayakan jasmani menjadi kekejaman yang juga mengancam jiwa.¹⁴

e. Salah Satu Pihak Mendapat Cacat Badan atau Penyakit Dengan Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Suami/Istri

Cacat badan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya cacat pada badan (buta, tuli), cacat adalah kata benda yang artinya kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang ada pada badan, benda, batin atau akhlak). Selanjutnya penyakit adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup. Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah maupun bersifat rohaniah yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁵

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Perikatan yang bersumber dari perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus suami dan seorang perempuan yang kemudian berstatus sebagai istri, yang secara psikologi-sosial bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih sayang.¹⁶ Akan tetapi bila cacat badan atau penyakit tersebut telah diketahui oleh pihak lain, dengan sendirinya tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, dalam hal ini penjelasan seorang ahli

¹⁴ *Ibid*, hlm. 148.

¹⁵ Muhamd Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit*, hlm. 204.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 204.

kedokteran tampaknya akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam memberikan keputusan.¹⁷

f. Antara Suami dan Istri Terus-menerus Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam Rumah Tangga

Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan, karena istri yang berlaku boros atau suami yang tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak tentram dan kehilangan keharmonisannya;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut hubungan seksual yang mengakibatkan konflik antara suami istri, karena salah satu pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubungan seksual atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;
3. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama atau pun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri karena pihak yang satu memaksa kehendaknya, supaya pihak yang lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya;
4. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami istri di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Bila hal yang demikian ini telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kerukunan dalam rumah tangga, maka sebaiknya perkawinan diputuskan dengan perceraian.¹⁸

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit*, hlm. 149.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 150-151.

Undang-undang perkawinan sendiri tidak memberikan penjelasan tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disini adalah pertengkaran atau percekocokan yang sudah tidak bisa dirukunkan. Setelah Majelis Hakim, keluarga dan mediator sudah berusaha mendamaikan antara suami istri yang sedang berselisih dan terjadi pertengkaran, tetapi tetap saja rumah tangga antara suami istri tidak dapat dirukunkan kembali.¹⁹

Dari deskripsi di atas tentang alasan-alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tidak mengatur alasan perceraian karena suami seorang “waria”. Alasan perceraian tersebut tidak diatur dalam PP tersebut karena pada dasarnya perkawinan dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan karena tingkah laku dari Tergugat yang suka berdandan seperti wanita dan sering membangunkan Penggugat pada malam hari hanya untuk berfoto yang membuat Penggugat merasa kecewa. Dari akibat yang ditimbulkan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Alasan Hukum Perceraian Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

a. Suami melanggar taklik talak

Taklik talak ialah hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan, bila terlanggar oleh si suami maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak istri bila dia menghendaki demikian.²⁰ Taklik talak adalah talak yang digantungkan, yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami dan dikaitkan dengan *iwadl*. Taklik talak ini didasarkan pada firman Allah: *“Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi*

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Drs. Munasik, M.H (Hakim Pengadilan Agama Malang), di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 2 Juli 2013.

²⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit*, hlm. 38.

keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir”.

Bila suami melakukan pelanggaran taklik talak, sedangkan istri tidak rela dan mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama yang membenarkan pengaduannya dan membayar uang *iwadl*, maka jatuhlah talak khul’I pada istrinya. Talak ini mulai berlaku pada saat Hakim Pengadilan Agama menjatuhkan talak karena suami melanggar taklik talak. Talak yang dijatuhkan karena taklik talak dilakukan dengan keputusan Pengadilan Agama, dan talak yang dijatuhkan itu selalu talak satu khul’I karena ada *iwadl* sehingga mengakibatkan suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali.²¹

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Semua ulama sepakat bahwa riddahnya atau murtadnya (keluar dari agama Islam) apabila salah seorang dari suami dan istri murtad maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil dari *i’tibar* dari Al Quran surah Al Baqarah ayat 22, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita maupun sebaliknya wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.²²

Dengan adanya peralihan agama dari salah seorang suami dan istri, maka perkawinan tidak akan terwujud sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya disini bukan masing-masing agama dari suami atau istri berbeda, tetapi dilakukan menurut keyakinan atau agama yang sama antara suami dan istri tersebut.

3. Analisis Penggunaan Status “Waria” Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mengabulkan Cerai Gugat

Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu

²¹ *Ibid*, hlm. 38-39.

²² Mohd. Idrs Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996 , hlm. 147.

perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa ini bagaimanapun adalah merupakan takdir Illahi, cepat atau lambat manusia akan kembali kepangkuan-Nya. Manusia tak kuasa menahannya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.²³

Perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusannya perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perceraian adalah putusannya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) tersebut.²⁴

Dari tujuan perkawinan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, diharapkan antara suami dan istri sebelum dilakukannya perkawinan memiliki ikatan lahir dan batin, rasa kasih dan sayang tanpa paksaan dari siapapun untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia dalam rumah tangga memiliki keturunan dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan kodratnya sebagai suami istri. Kekal dalam tujuan perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan antara suami dan istri tersebut bisa berjalan harmonis dan seumur hidup tanpa adanya perceraian.

Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang perceraian, seharusnya perceraian dapat dihindari. Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan harapan kehidupan kekeluargaan di dalam masyarakat dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya perceraian. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak kasus perceraian yang terjadi di masyarakat dan setiap tahunnya kasus perceraian semakin meningkat.

²³ Lili Rasjidi, *op.cit.*, hlm. 4.

²⁴ Muhd Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

Dalam memutuskan suatu perkara perceraian Hakim memiliki pertimbangan dan pendapatnya sendiri. Hakim mempertimbangkan apabila masalah yang dihadapi oleh suami istri tersebut sudah tidak bisa di rukunkan lagi untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan. Melihat dan mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan. Maka Hakim dapat menyimpangi salah satu asas yang ada di dalam perkawinan yaitu asas perkawinan kekal dengan memutuskan perkawinan dengan perceraian.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (*onder exceptionele omstandigheden*) dan dengan ketentuan setelah dijalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut. Artinya perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan antara lain dengan penjatuhan talak oleh suami.²⁵

Berdasarkan pernyataan di atas pembahasan mengenai dasar pertimbangan Hakim mengabulkan gugat cerai dengan penggunaan status “waria” sebagai alasan perceraian dengan Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian, di dalam pasal-pasal tersebut tidak ada pengaturan langsung mengenai alasan istri atau suami mengajukan gugat cerai karena suami “waria” tidak diatur. Akibat dari Tergugat bersikap seperti “waria” yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali. Sehingga Majelis Hakim mendasarkan putusannya menggunakan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 166 (f) KHI.
- b. Disamping dari pasal-pasal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai kemaslahatan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dari proses persidangan yang pertama sampai akhir Penggugat tetap pada pendiriannya

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda**, Airlangga University, Surabaya, hlm. 31.

untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara kebaikan dan keburukannya, lebih banyak kebaikannya manakala perkara gugat cerai yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, sehingga oleh Majelis Hakim perkara tersebut diputus cerai untuk kemanfaatan hukum, sebagaimana kutipan Majelis Hakim dari pendapat Abdur Rahman Ash-Shobuni yaitu

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

- c. Bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim Peradilan Perdata, sehingga dalam menentukan seseorang dikatakan “waria”, Hakim melihat dari sisi formal atau yang terlihat. Untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri.²⁶ Dan alat bukti lain yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
- d. Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang lain dalam memutus perkara perceraian karena alasan suami seorang “waria” adalah perkara tersebut diputus cerai oleh Majelis Hakim, karena mempertimbangkan antara kemashlahatan dan mudharatnya. Apabila diputus cerai akan lebih banyak mashlahatnya bagi Penggugat dan Tergugat, namun apabila tidak diputus cerai akan banyak mudharatnya, karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perkara tersebut diputus cerai supaya antara Penggugat dan Tergugat bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi terutama bagi Penggugat.

²⁶ M. Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 247.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil analisis dari gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri pada Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2011/PA.Mlg dengan alasan suami seorang “waria” menurut hukum perkawinan di Indonesia adalah bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian dalam kasus ini karena akibat dari Tergugat (Y) sering berdandan dan berkelakuan seperti wanita yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian. Adapun pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai dalam putusan tersebut karena mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, apabila di putus cerai akan lebih banyak mashlahatnya bagi Penggugat dan Tergugat namum apabila tidak di putus cerai akan lebih banyak mudharatnya bagi penggugat dan Tergugat.

2. Saran

Dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian secara jelas dan terperinci terutama mengenai alasan cerai karena suami seorang “waria”, agar para pihak yang ada dalam perkara tersebut bisa mendapatkan kejelasan mengenai gugatannya dan putusan.
2. Bagi masyarakat, agar para calon mempelai wanita maupun pria yang akan melangsungkan perkawinan untuk lebih selektif memilih pasangan hidupnya, karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai bunyi Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- H.M. Djamil Latief, **Aneka Perceraian Di Indonesia**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Lili Rasjidi, **Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974**, Penerbit Alumni Bandung, 1983
- Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Muh. Syafiuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Yahya Harahap, **Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, **Hukum Orang Dan Keluarga**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Soedharyo Soimin, **Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005